



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2019

KEUANGAN. Honorarium. Pegawai.Badan Pelaksana
Otorita Borobudur.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
HONORARIUM PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Otorita Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, perlu diberikan honorarium bagi pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA
BOROBUDUR.

Pasal 1

Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, yang selanjutnya disebut Honorarium adalah hak keuangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang diangkat dan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur diberikan Honorarium setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:
 - a. Direktur Utama, sebesar Rp30.787.600,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - b. Direktur, sebesar Rp23.180.700,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Satuan Pemeriksa Intern, sebesar Rp16.455.400,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - d. Kepala Divisi, sebesar Rp13.529.300,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah); dan
 - e. Pegawai Pelaksana, sebesar Rp6.932.700,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak penghasilan.